


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan salah satu landasan terbentuknya refleksi tiga tahun implementasi pemerintah desa sebelum diterbitkan Undang-undang No 06 Tahun 2014. Peraturan perundangan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 juga memuat tentang peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

Pemberian dana desa yang begitu besar juga akan menuntut tanggung jawab yang besar pula. Dalam APBN Pemerintah pada tahun 2015, telah dialokasikan untuk dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp. 20,7 Trilyun dan disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2016 telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 46,9 Triliyun yang di salurkan ke 74.754 desa dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 60 trilyun untuk 74.910 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 Juta dan pada tahun 2018 pengalokasian dana desa tetap atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan sebesar Rp 60 triliyun untuk 74.958 desa dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Kenyataan ini terlihat Pada Gambar 1.1 .



Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2019 (diolah)

**Gambar 1.1.**  
**Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa**

Berdasarkan gambar diatas dapat dikatakan bahwa penyaluran dana desa dilihat dari grafik pada Gambar 1.1 mengalami peningkatan dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk tahun 2016 mengalami peningkatan 44,13% jika dilihat dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami peningkatan 78, 16% dari tahun sebelumnya. Tetapi penyaluran dana desa tahun 2018 tidak mengalami peningkatan atau penurunan tetapi jumlahnya sama seperti tahun 2017 dengan total nasional dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 187,6 Triliun.

Adanya temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa, dimana hasil evaluasi tersebut masih mengalami permasalahan membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Permasalahan tersebut antara lain tentang penggunaan dana desa diluar dari bidang prioritas, pengeluaran dana desa juga tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Reza dan Handayani (2017) menyatakan, jika dilihat dari fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa itu sendiri pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk : (1) mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan (2) mengevaluasi berbagai aspek, (hambatan, masalah, faktor-faktor pengaruh keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan. Penyajian

Laporan Keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan pendukung adanya akuntabilitas pemerintah desa. Jika semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka akan berimplikasi pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam Penyajian laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Unsur kualitatif pada pemerintah desa yaitu bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Pemerintah desa juga harus mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar berlaku umum, dan dalam menyajikan informasi harus secara jelas.

Undang-undang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan kewenangannya dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi desa salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bagaimana pelaporan keuangan desa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan juga sebagai kepentingan masyarakat. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara perangkat desa. Keuangan desa juga dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni di mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Desa juga menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran dengan ketentuan tahap I pada bulan april sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pada tahun 2018 terdapat hambatan pencairan dana desa tahap III sebagian kurang lebih 70 desa yang belum cair dana desanya, pencairan dilakukan di bulan oktober 2018 seharusnya sudah cair tetapi sampai bulan desember 2018 belum juga menerima pencairan dana desa diantaranya di beberapa kecamatan yang berada pada wilayah Kabupaten Ogan Ilir salah satunya di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Hambatan pencairan dana desa tahap III ini menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersangkutan hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk menyetorkan laporan pencairan dana desa tahap II, (<https://palembang.tribunnews.com/2018/12/13/pencairan-dana-desa-di-kabupaten-ogan-ilir-molor-ini-alasannya>). Jika dilihat dari fenomena diatas bisa dikatakan bahwa Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Kurangnya kesadaran oleh pihak desa di dalam penyetorkan laporan untuk pencairan dana desa tahap II yang menyebabkan pencairan dana desa pada tahap III di beberapa kecamatan menjadi terhambat.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel tentunya diperlukan Penyajian laporan keuangan dengan baik. Semakin baik Penyajian laporan keuangan desa maka akan menunjukkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik (Wardana, 2016). Menurut (Setiana dan Yuliani : 2017) Dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan, baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola dana desa termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya peran perangkat desa dalam hal pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah desa berkewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa dengan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik berdasarkan Peraturan mengenai Standar akuntansi Pemerintah agar terciptanya akuntabilitas, sehingga berperannya perangkat desa diharapkan dapat menggambarkan pertanggungjawaban desa yang baik.

Temuan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Raja menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena adanya pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel dapat meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris Peran Perangkat Desa dan Penyajian Laporan Keuangan Dana Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa sebagai wujud Akuntabilitas Dana Desa. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa?
2. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa?
3. Apakah Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis memiliki batasan masalah yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan desa yang dilakukan pada Kabupaten Ogan Ilir. Objek penelitian yaitu Desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dengan responden Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan (Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan) dan Bendahara Desa di 15 (limabelas) desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yaitu Tanjung Temiang, Seri Dalam, Belanti, Tanjung Raja Selatan, Tanjung Harapan, Talang Balai Lama, Talang Balai Baru I, Talang Balai Baru II, Tanjung Agas, Siring Alam, Suka Pindah, Ulak Kerbau Baru, Ulak Kerbau Lama, Skonjing, Kerinjing.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengui:

1. Untuk mengetahui secara parsial Pengaruh Penyajian Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui secara parsial Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui Pengaruh secara simultan Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tambahan bagi penulis dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.

2. Sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.